



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab, kewibawaan, keseragaman dan merupakan salah satu penanda identitas Aparatur Sipil Negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu Peraturan Bupati Sampang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
10. Pejabat Administrasi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
12. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
15. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap ASN.
17. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama PD dari ASN yang bersangkutan.
18. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN yang memuat Lambang, foto, nama, NIP, jabatan dari ASN yang bersangkutan, dalam bentuk kartu.
19. Papan Nama ASN adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN.
20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
21. Petugas Administrasi adalah ASN yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi;
22. Petugas Operasional adalah ASN yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.
23. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis Daerah dinas/badan di Kabupaten Sampang.
24. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi khusus di bawah Dinas Kesehatan yang memiliki otonomi dalam

pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan;
 - e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
 - f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
 - g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
 - h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus ASN wanita yang tidak berjilbab tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis dan Model serta spesifikasi Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik;
- d. Pakaian Dinas Harian batik daerah/Trunojoyo; dan
- e. Pakaian Busana Adat Kabupaten Sampang.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
 - (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
 - (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh semua ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat dan/atau pada hari sabtu bagi PD/Unit Kerja yang menerapkan 6 hari kerja.
- (2) Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c juga digunakan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilengkapi dengan Odheng Busana Adat Sampang.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik khas daerah atau batik Trunojoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh semua ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari kerja kamis dan jumat pertama setiap bulan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian batik khas daerah atau batik Trunojoyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Odheng Busana Adat Sampang.
- (3) Pakaian Dinas Harian batik khas daerah atau batik Trunojoyo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. pola batik trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan/atau lengan pendek motif batik lengkap pola ringkel zig-zag lengan panjang/pendek dipakai Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. pola batik trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan/atau lengan pendek motif batik dikurangi 2 (dua) pola motif batik pada saku baju bawah dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran Pola ringkel zig-zag dipakai Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Pejabat Pelaksanan dan Fungsional.
 - c. pola batik trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan/atau lengan pendek motif batik dikurangi 4 (empat) pola motif batik pada saku baju bawah, bagian kerah dan manset tanpa Batik dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran pola ringkel zig-zag lengan pendek dipakai non ASN.

Pasal 9

- (1) Pakaian Busana Adat Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN pada:
 - a. hari Jum'at minggu ketiga pada setiap bulan;
 - b. acara memperingati hari jadi Kabupaten Sampang.
- (2) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Busana Adat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal menghadiri acara/peringatan hari tertentu, ASN dapat mengenakan pakaian sesuai ketentuan yang tercantum dalam undangan atau surat edaran yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna hitam, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna hitam, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor/lapangan dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, model dan spesifikasi Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h digunakan pada saat;
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 18

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian;
- e. nama pemerintah daerah;
- f. lambang pemerintah daerah; dan
- g. tanda pengenalan.
- h. pin logo branding.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik dan khas daerah/batik Trunojoyo, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.
- (2) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat;
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.
- (3) Tanda Jabatan Saku terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Spesifikasi model Tanda Pengenal terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di Lingkungan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) PIN logo branding daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h digunakan pada seragam Pakaian Dinas Harian putih, petugas *front office* dan pada saat ada acara/kegiatan yang ditentukan.
- (2) Penggunaan PIN logo branding daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disematkan diatas papan nama.
- (3) Model, jenis dan spesifikasi PIN logo branding daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilarang transparan dan/atau menonjolkan lekukan tubuh dan/atau tidak terlalu ketat.

Pasal 31

- (1) Bagi ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 32

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada penilaian Kinerja ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 Juli 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN

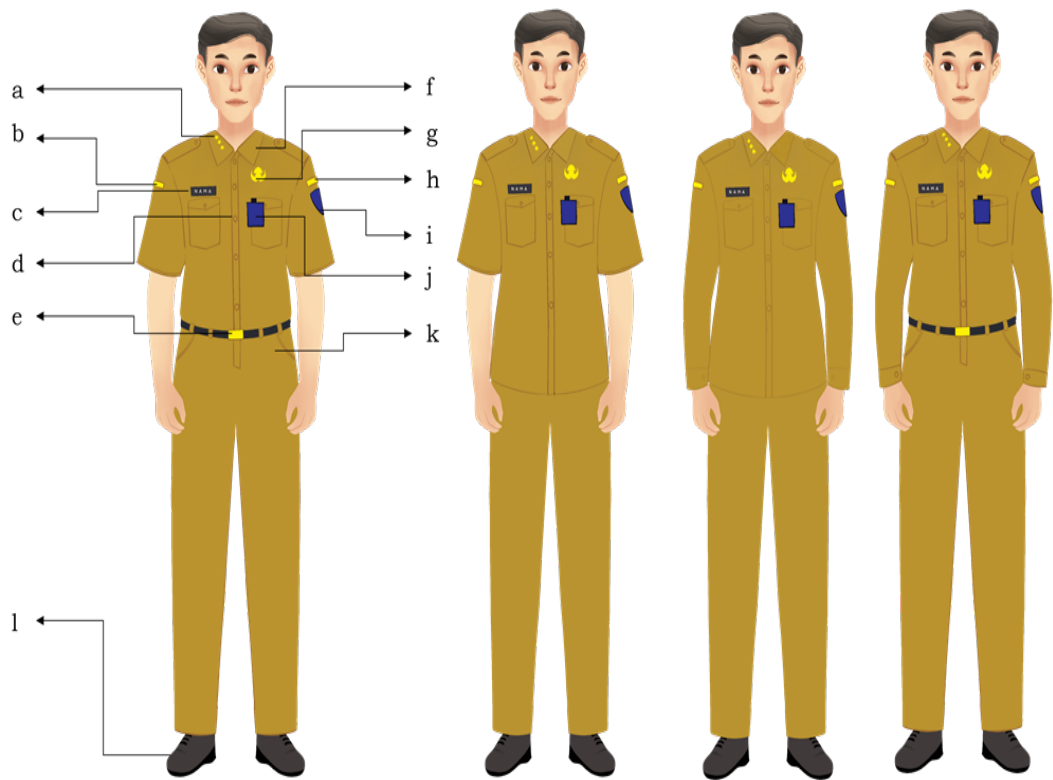
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR: 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

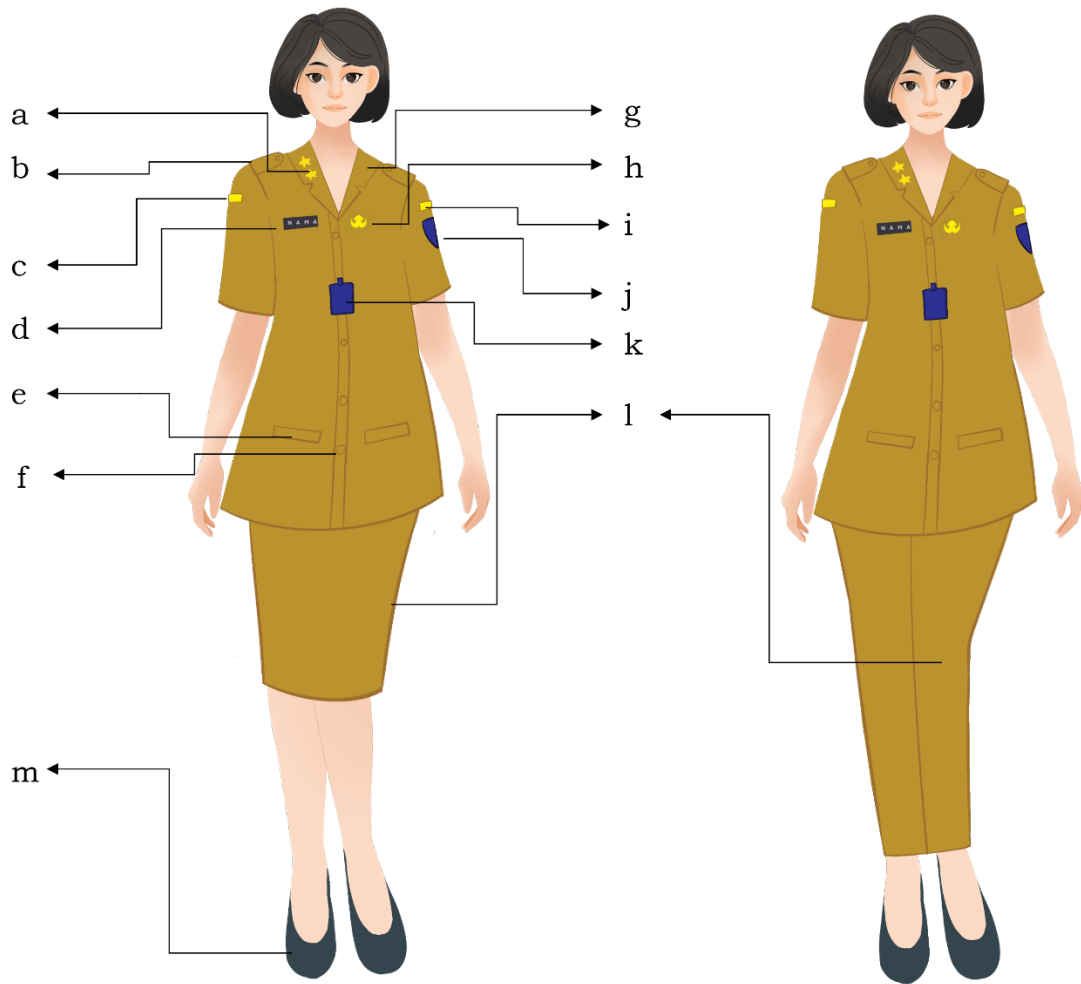
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korpri
- h. Nama daerah Kabupaten
- i. Lambang daerah Kabupaten
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku celana depan kerah
- l. Sepatu Hitam

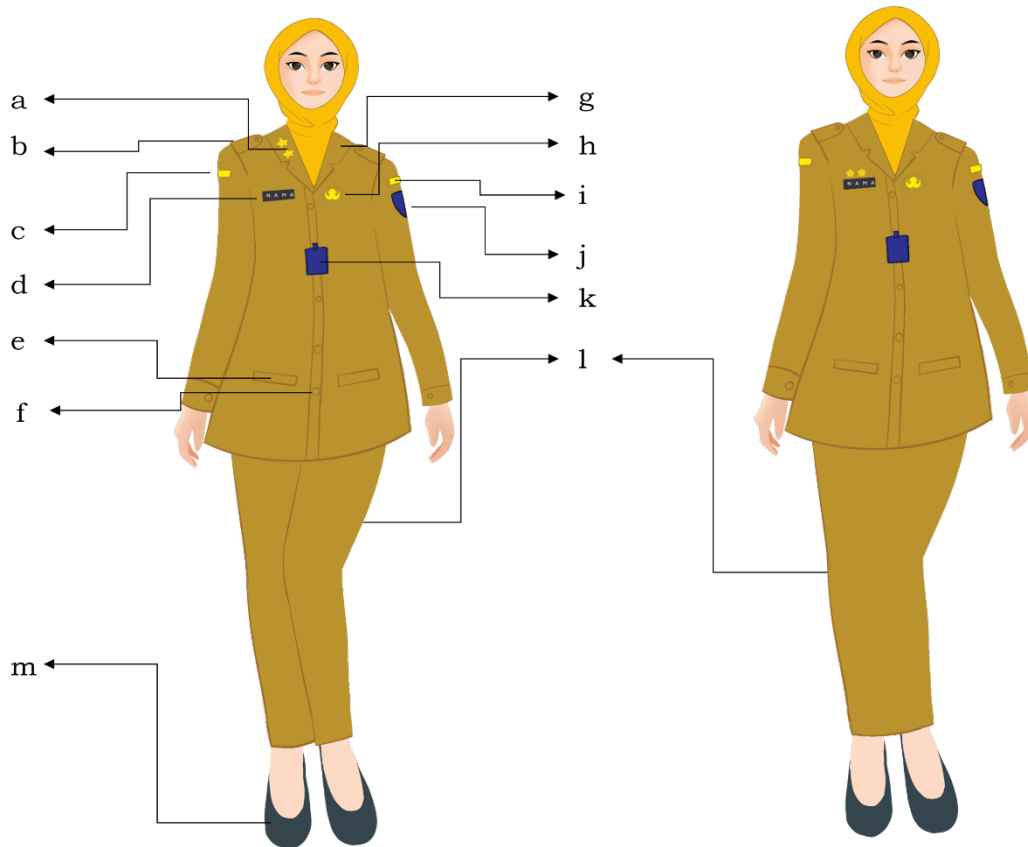
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Kabupaten
- j. lambang daerah kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang 15cm di bawah lutut / celana panjang
- m. sepatu hitam

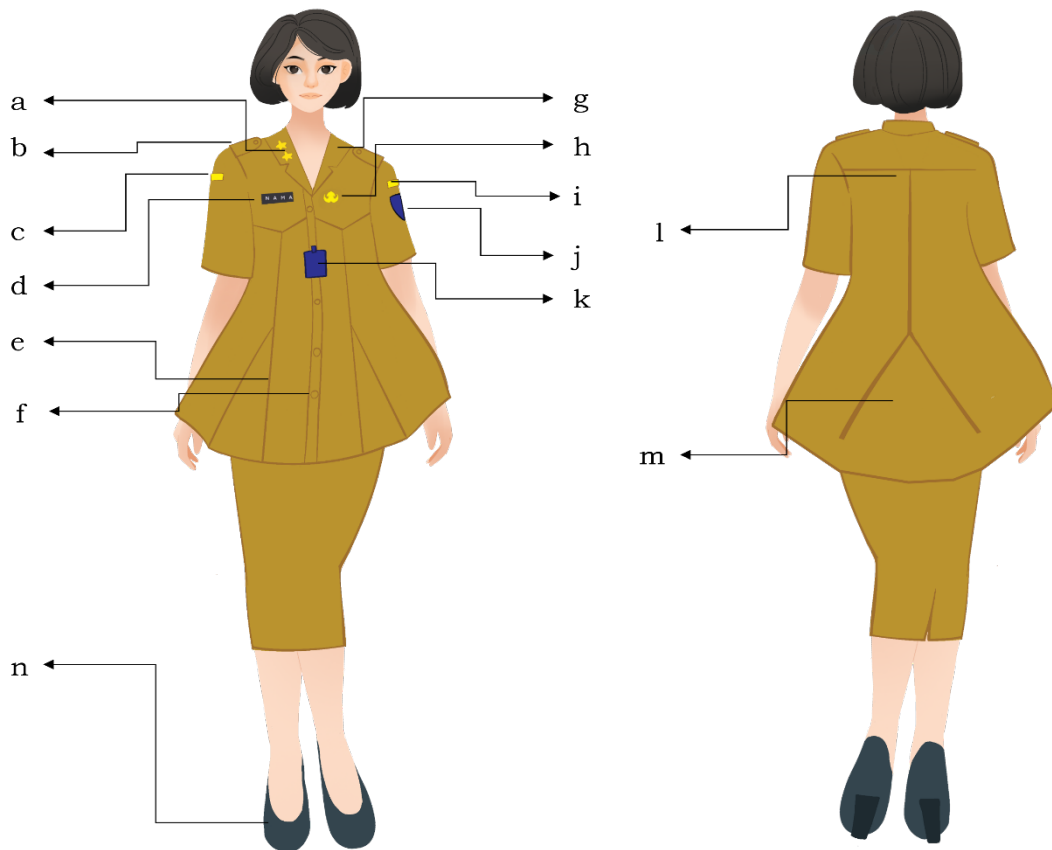
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Kabupaten
- j. lambang daerah kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

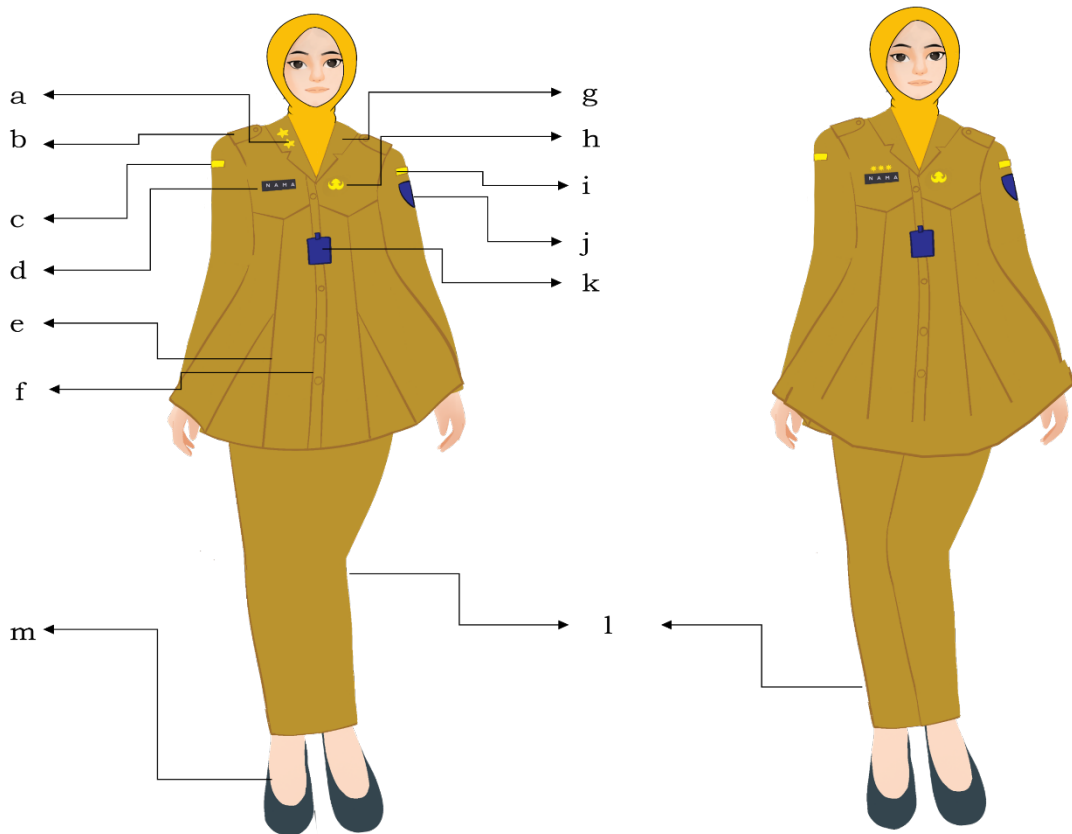
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Kabupaten
- j. lambang daerah kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang 15cm di bawah lutut/celana panjang
- m. sepatu hitam

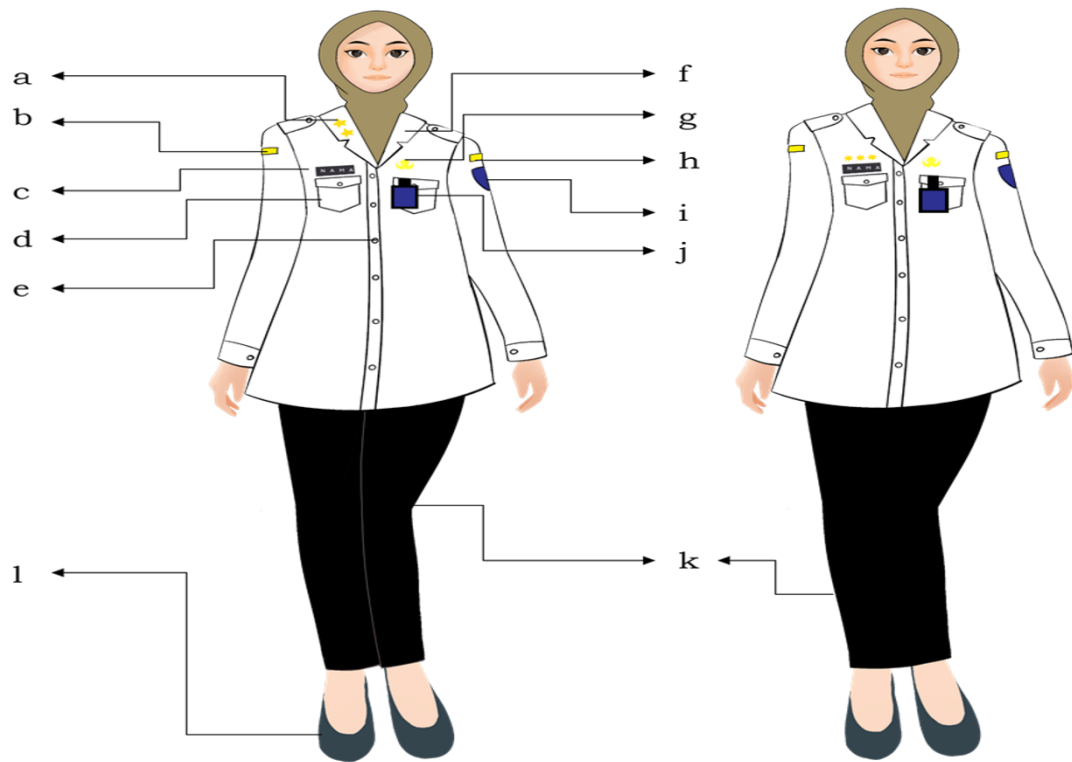
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Kabupaten
- j. lambang daerah kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

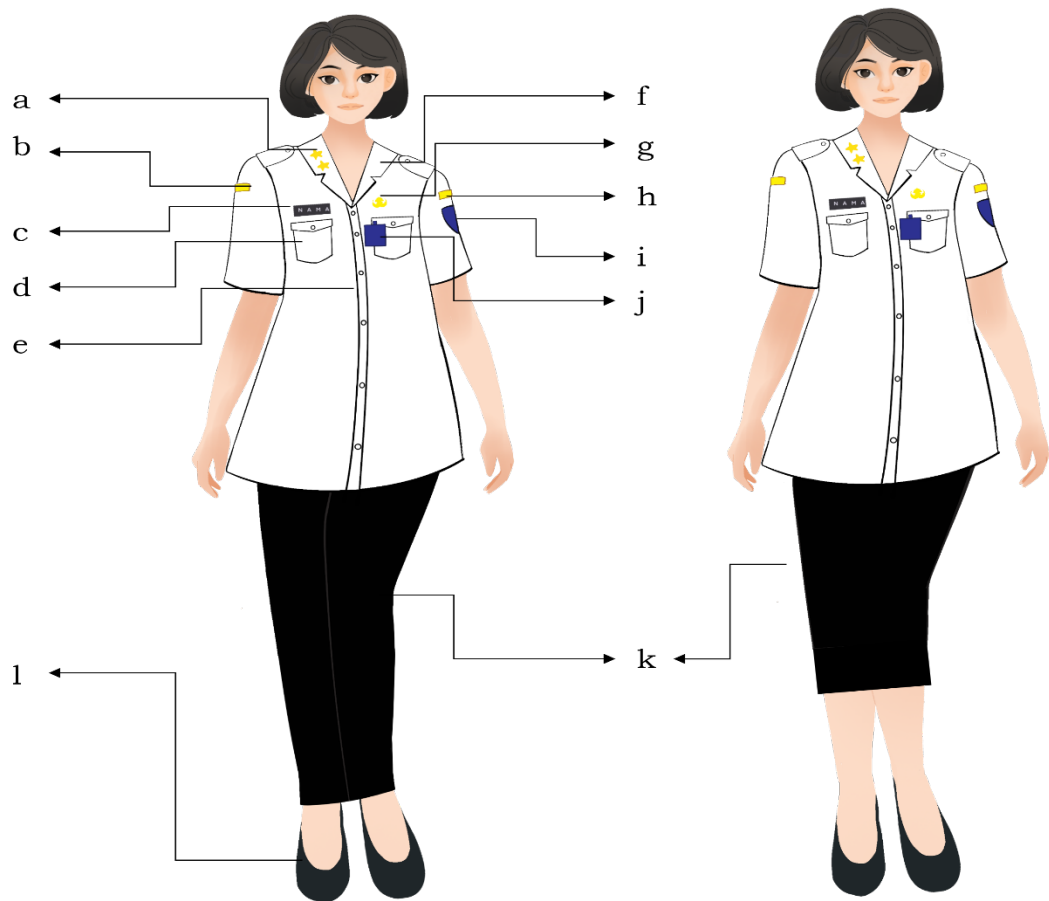
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah kabupaten
- i. lambang daerah kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

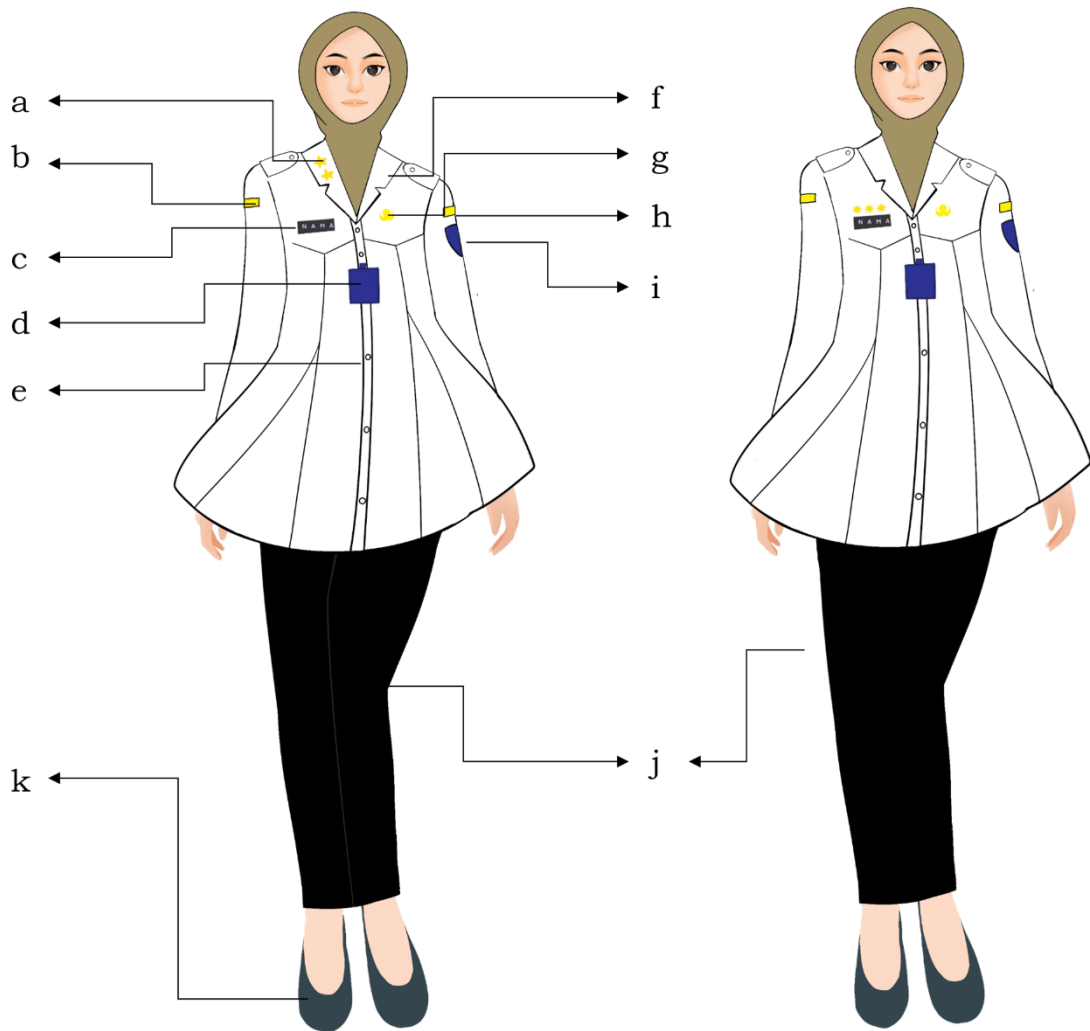
3. Pakaian Dinas Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah kabupaten
- i. lambang daerah kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok panjang 15cm di bawah lutut
- l. sepatu hitam

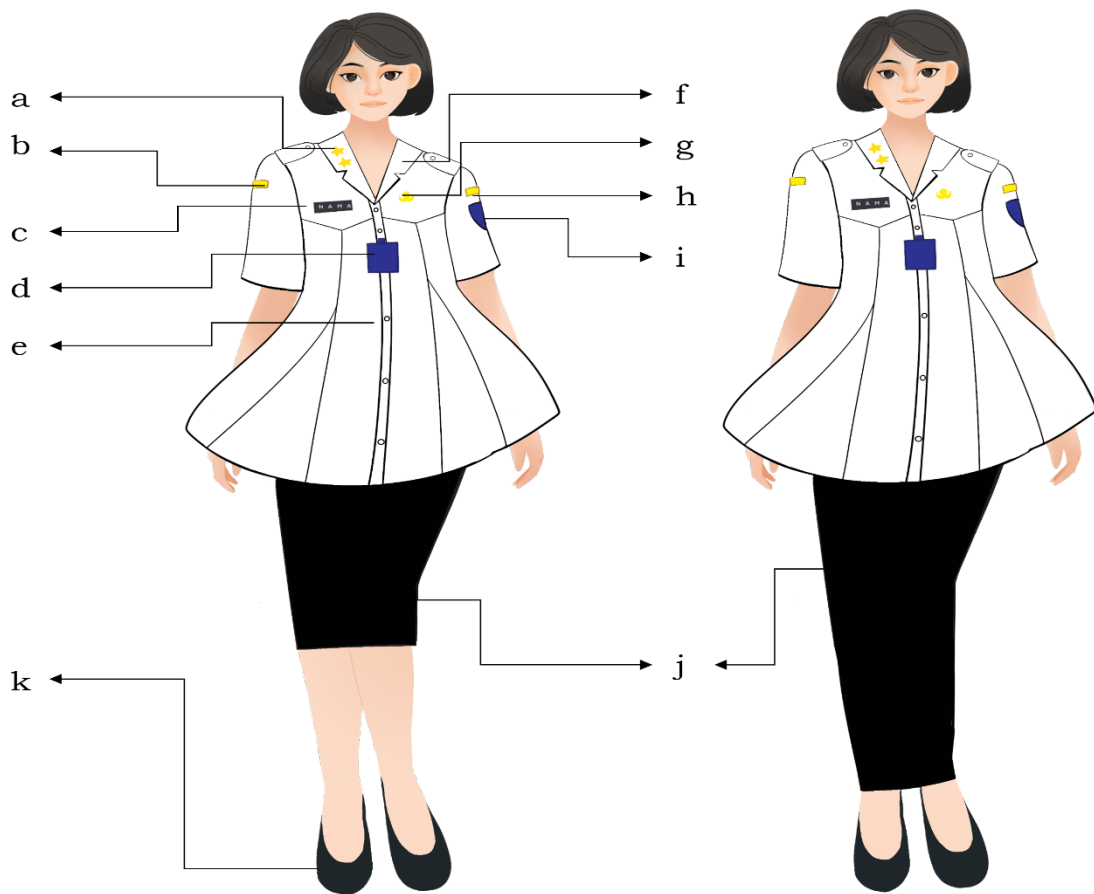
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah kabupaten
- i. lambang daerah kabupaten
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

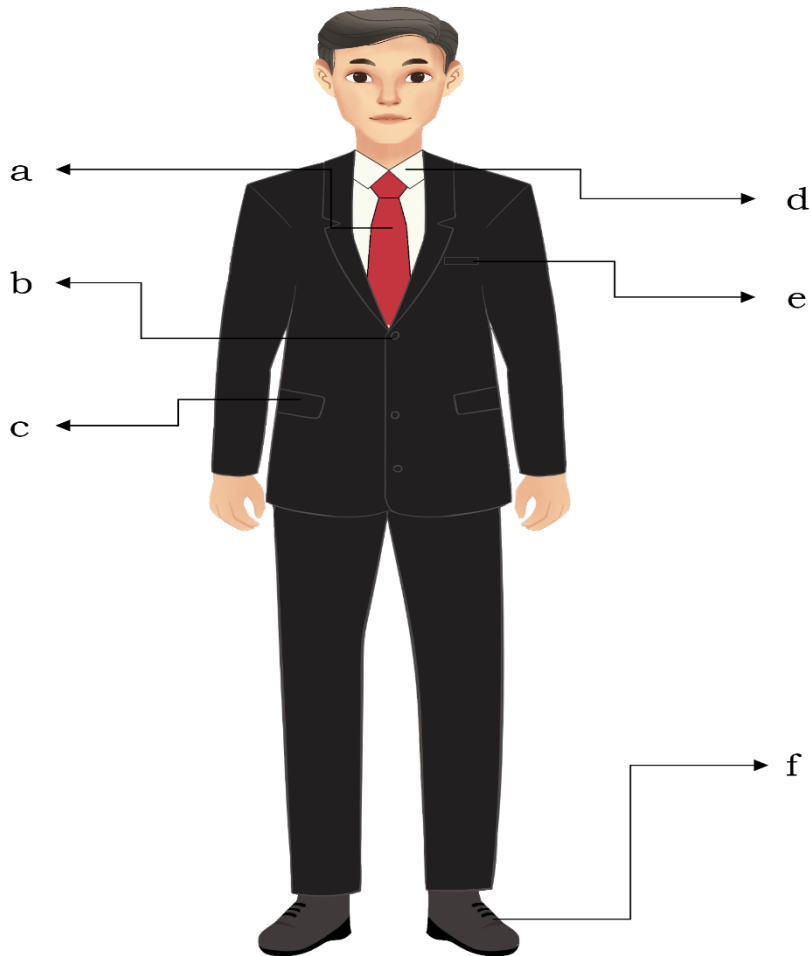
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian papan nama
- c. tanda pengenal
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah kabupaten
- i. celana panjang/rok panjang 15cm di bawah lutut
- j. sepatu hitam

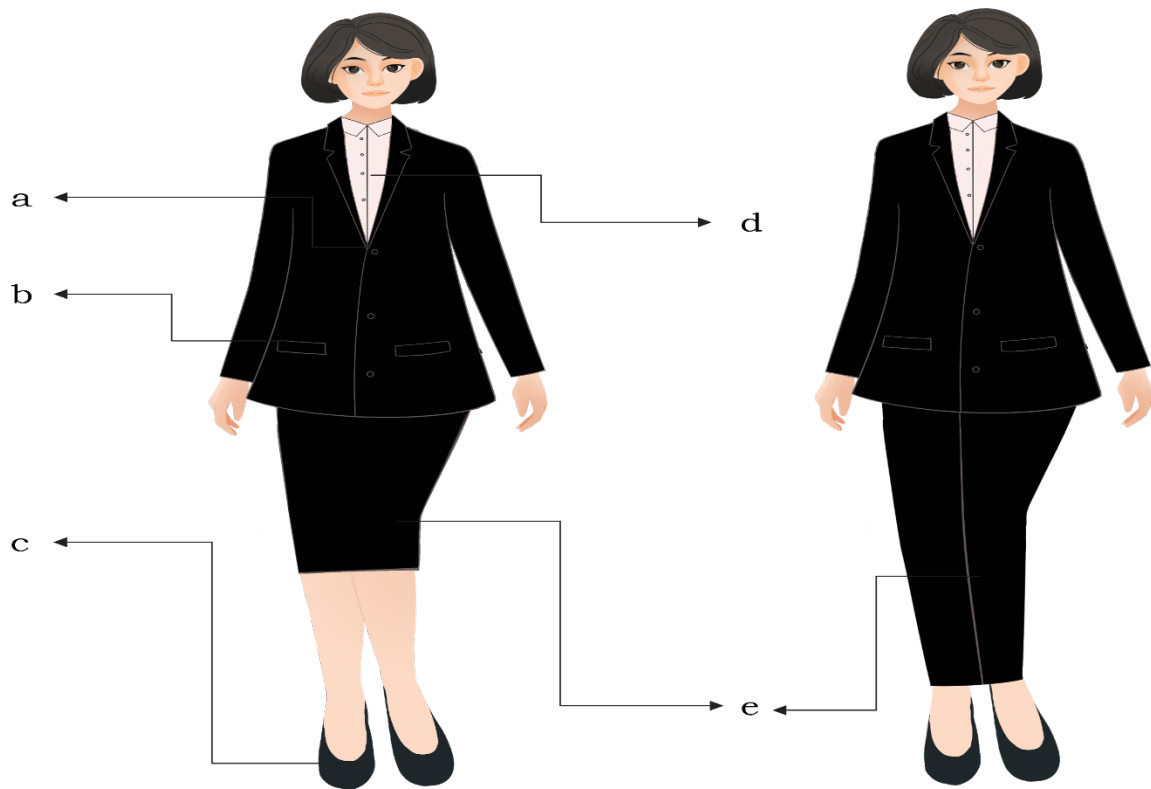
C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

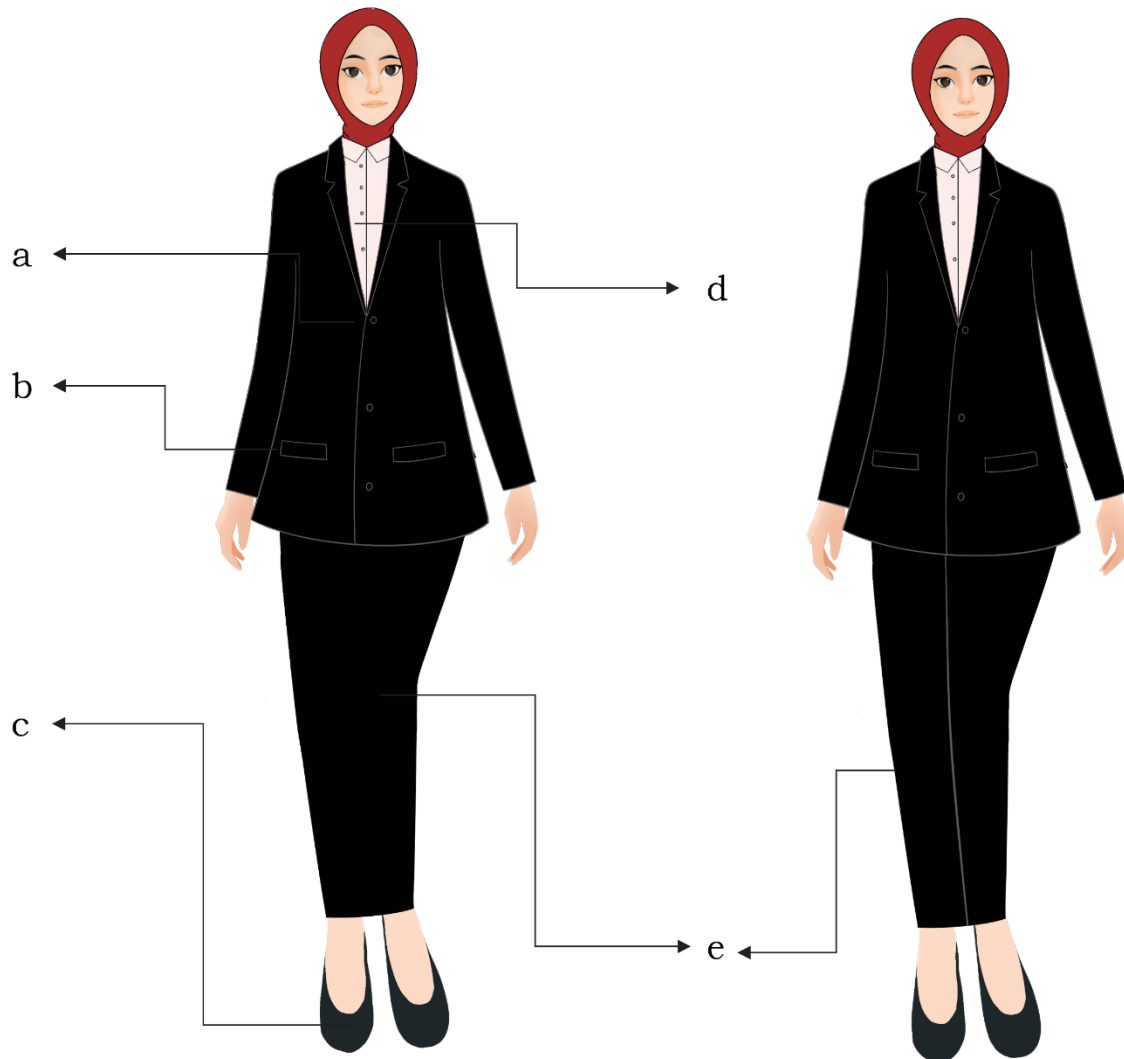
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang 15cm di bawah lutut /celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

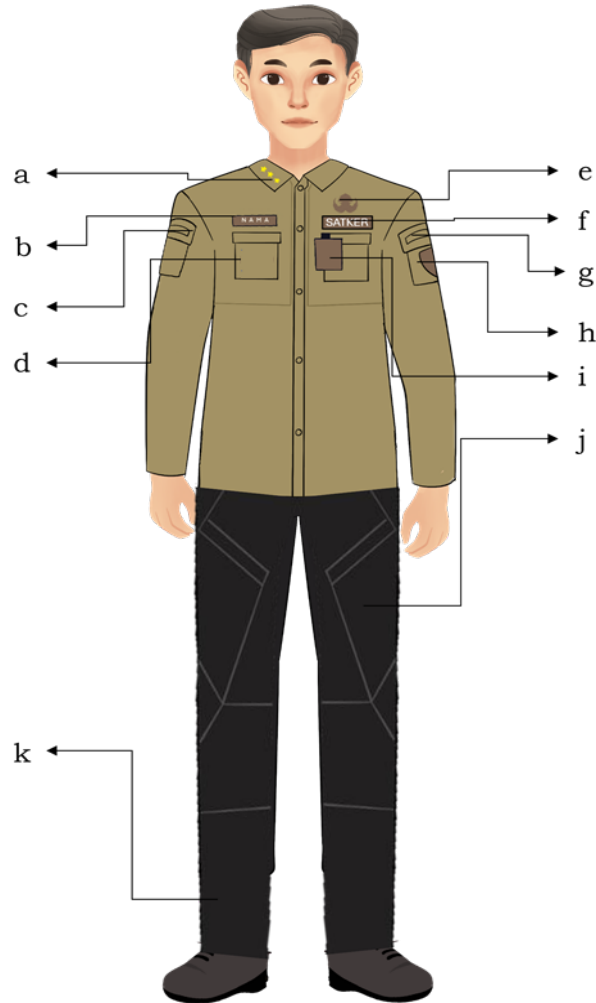


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang / celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

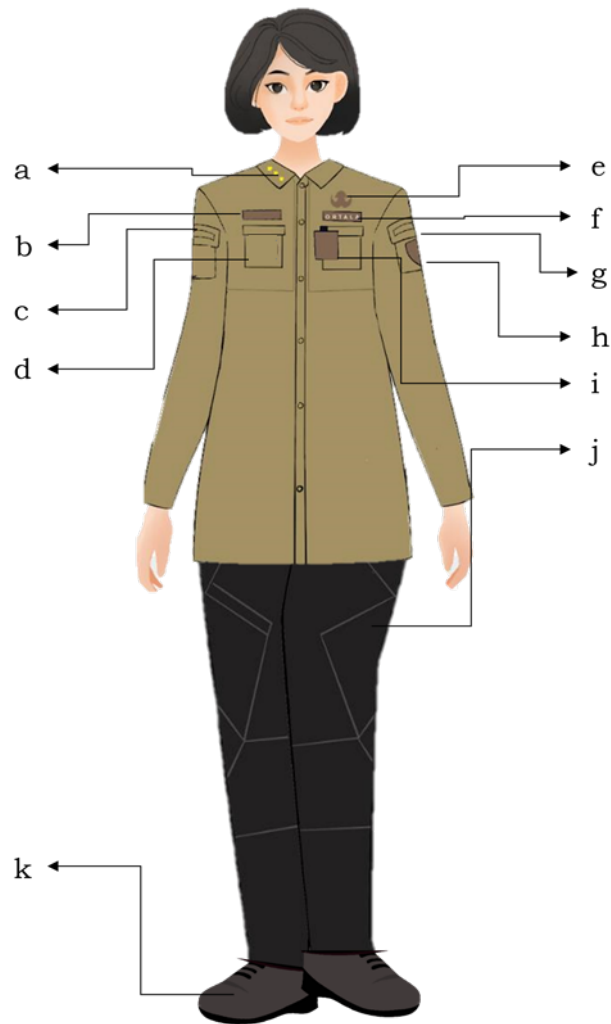
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

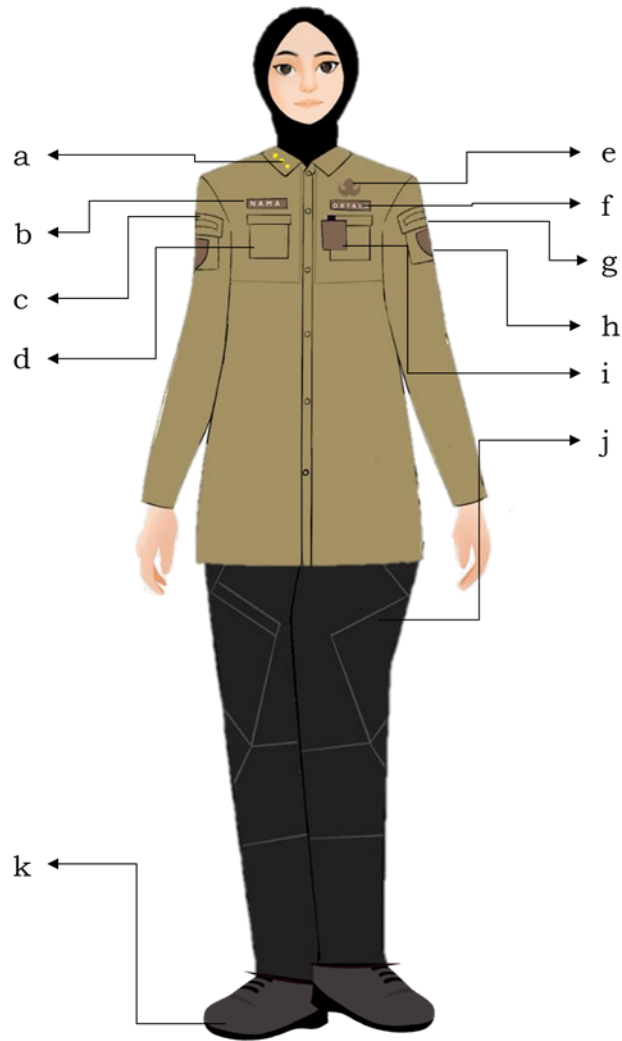
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

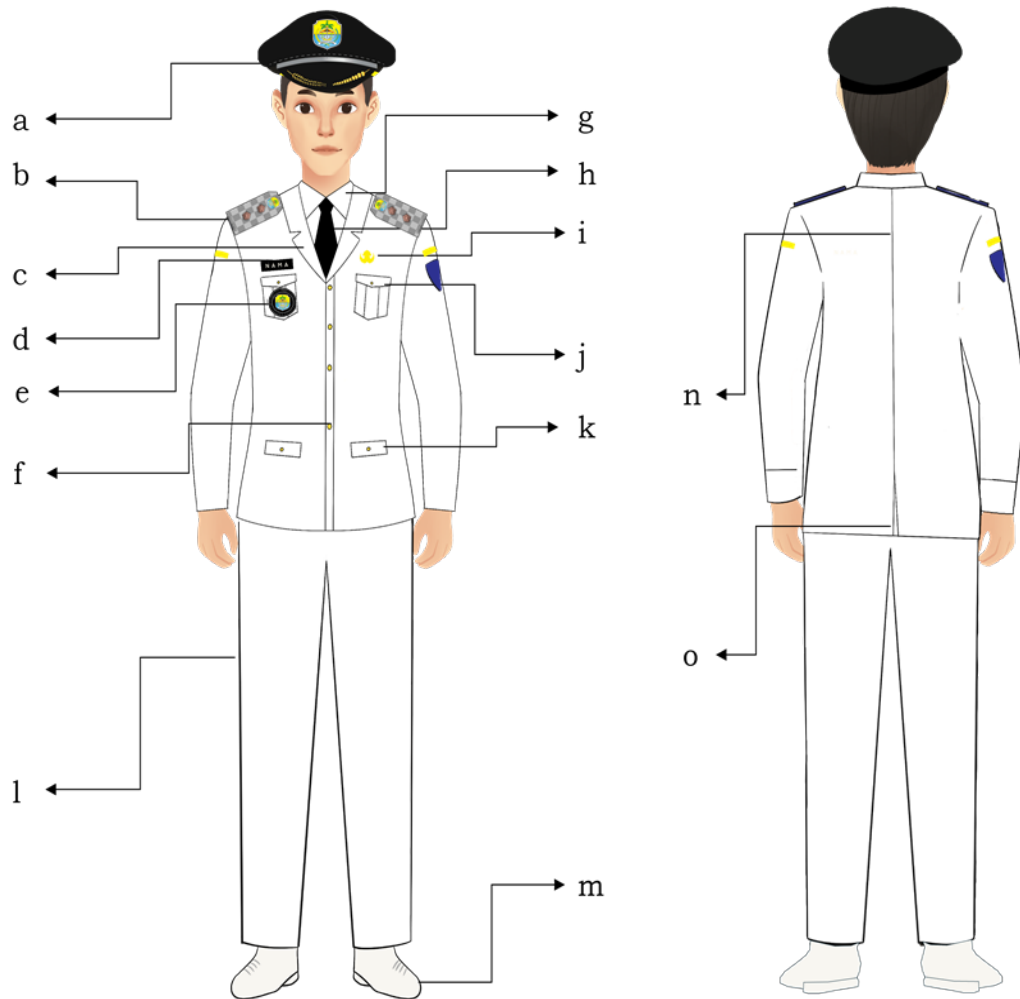


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

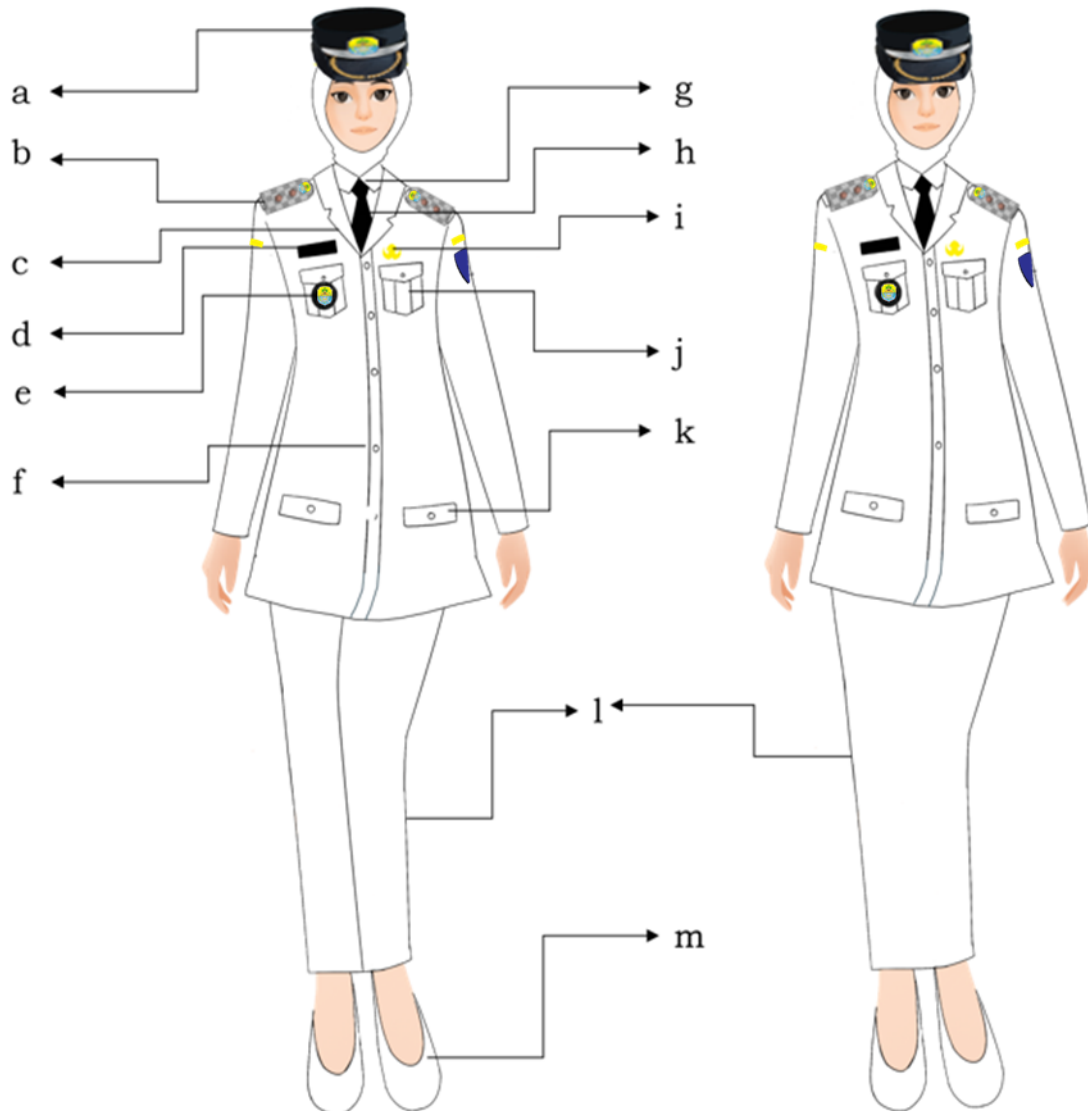
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

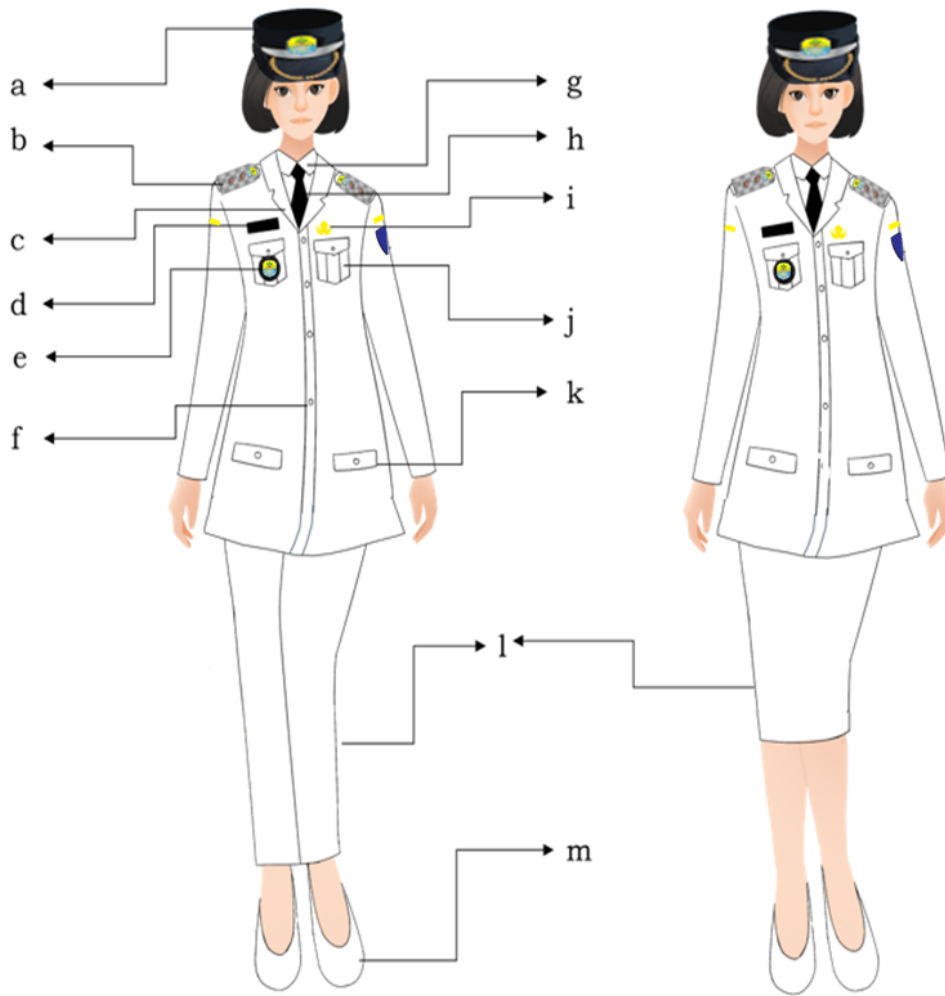
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

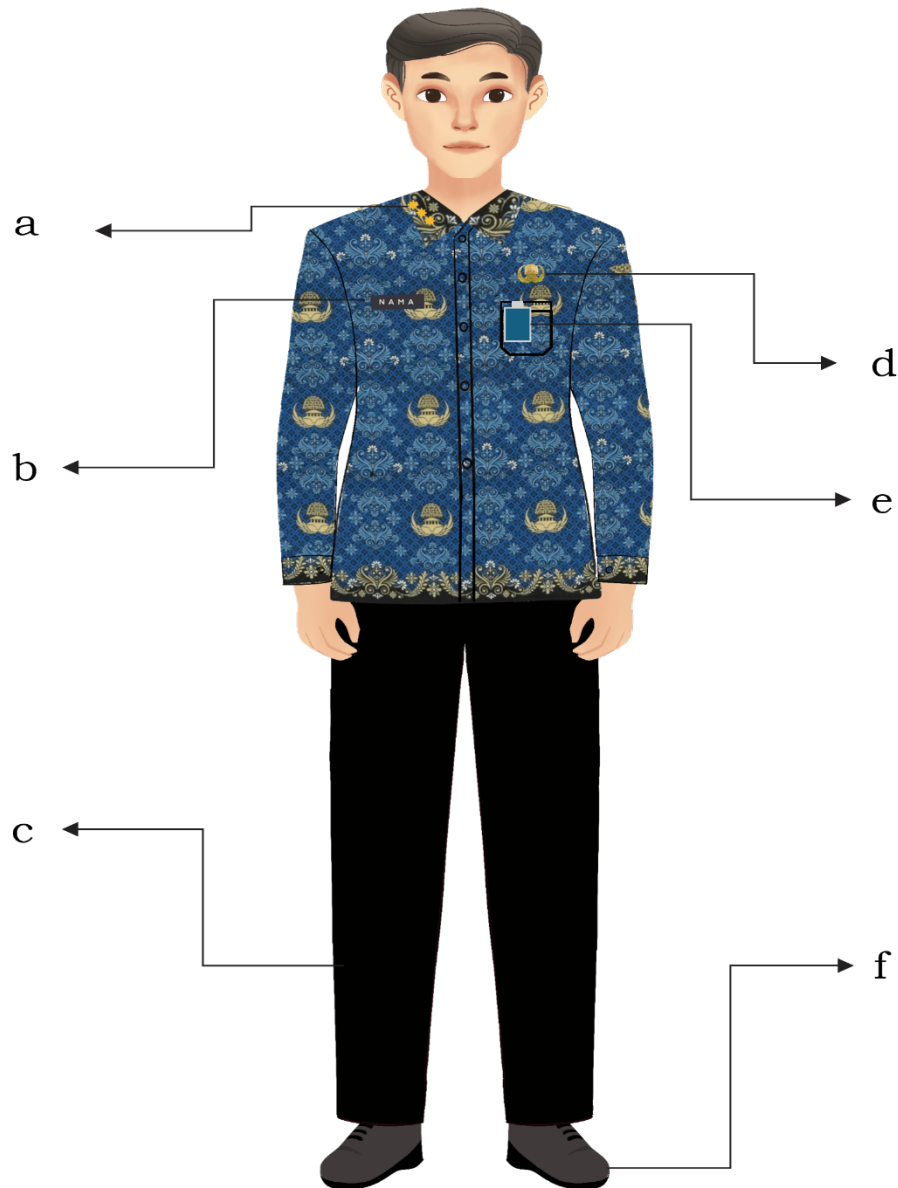


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

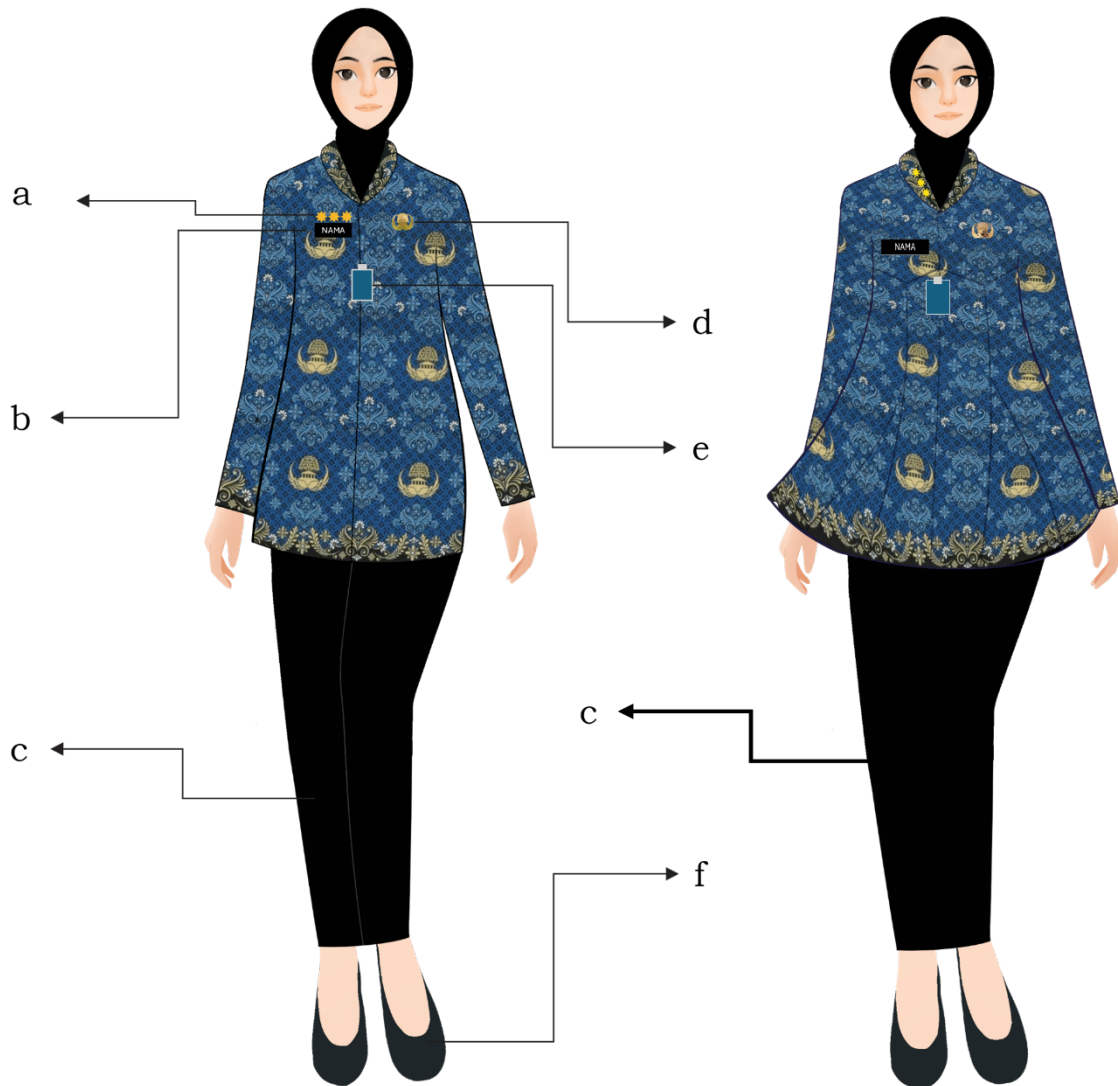
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

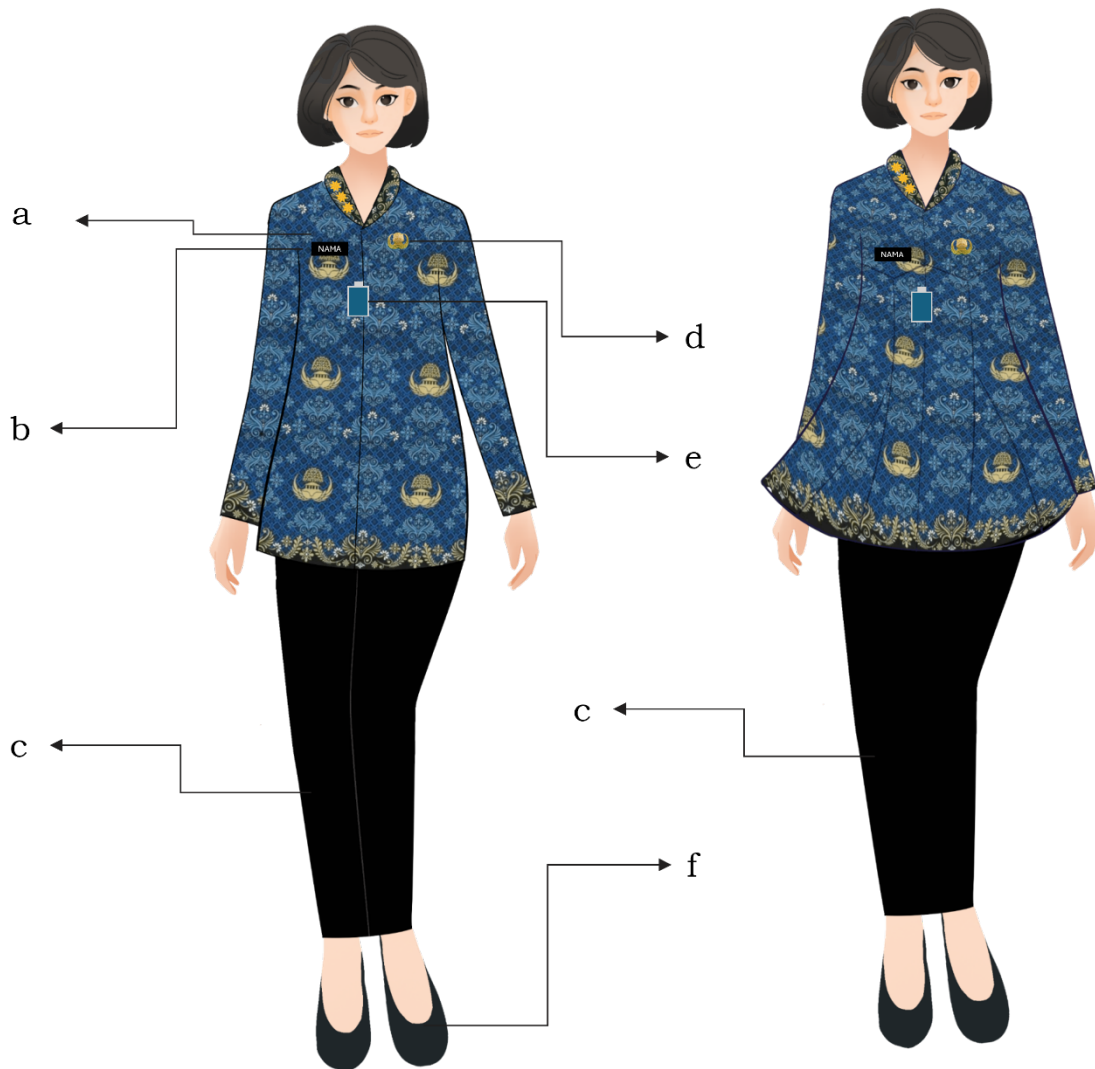
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. PIN

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. Model, Atribut dan Kelengkapan Busana Adat Kabupaten Sampang

1. Busana Adat Cakraningrat



Rashoghân Cakranèngrat
yang digunakan Bupati / Wakil Bupati

- Model baju beskap berkerah tegak (dengan desain inspirasi dari baju kebesaran yang dipakai kanjeng marhum)
- Berbahan bludru, warna hitam pekat (Melambangkan kekuatan,keseriusan dan menjadi pertanda kelas atau tinggi rendahnya golongan kepangkatan sosial seseorang)
- Bersulam benang emas berbahan benang gym dgn motif Kuntum Melati (Warna emas melambangkan kemuliaan , kemewahan serta motif kuntum melati melambangkan kesucian dan kesetiaan)
- Memakai kain panjang batik sampang dengan motif sèrsèr dengan warna sog dan di wiron ganjil (5-7-9-11)wiron terletak pada bagian tengah sedikit ke kiri (arah lipatan ke kiri)dan sebelumnya sudah memakai celana pendek berbahan katun
- Apabila kain panjang sudah rapi memakai stagen (Dililit kan dari atas kebawah)
- Memakai odheng model Tongkosan, motif sèrsèr (sesuai dengan motif kain panjang) warna sog
- Memakai lambang Garuda di sebelah kanan
- Memakai pin Cakraningrat
- Memakai selop hitam tertutup berbahan bludru
- Cara pemakaian busana
 - Memakai celana pendek dan kaos dalam laki-laki
 - Belitan pertama : Ujung kain masuk ke pinggul sebelah kanan dan belakang
 - Belitan Kedua bagian depan tertutup rapi dan di ikat dgn tali
 - Belitan ke tiga Akhir wiron berada di tengah agak ke kiri (Arah lipatan ke arah kiri)
 - Baru pake stagen (Posisi tangan di saat pemakaian di angkat ke atas)
 - Setelah rapi baru memakai beskap dan (Memakai lambang /pin)
 - Memakai odheng Tongkosan
 - Memakai selop

Rashoghân Cakranèngrat
yang digunakan Ibu Bupati / Ibu Wakil Bupati

- Kebaya panjang berbahan bludru warna hitam pekat
- Model krah kebaya dengan model krah kebaya Kartini klasik tanpa BEFF(kutu baru)
- Panjang kebaya sedikit di atas lutut
- Bersulam benang emas keliling ke belakang leher dan ujung lengan berbahan benang Gym
- Memakai kain panjang batik Sampang dengan motif sèrsèr warna sog dan di wiron ganjil (5-7-9-11) terletak pada bagian tengah sedikit ke kanan (arah lipatan ke kanan) memakai longtorso,korset dan stagen
- Memakai bros (peniti) bermotif kupu-kupu (Melambangkan kesabaran dan ketabahan)
- Memakai sanggul model Ghèllung Pale'Ketopak (Sampang) dan memakai bunga sekar mellok kanan kiri
- Bagi yg berhijab memakai hijab warna hitam masuk ke dalam krah dan memakai bunga sekar mellok kanan kiri
- Memakai selop hitam tertutup berbahan bludru

TIM PERUMUS BUSANA ADAT KABUPATEN SAMPANG

2. Busana Adat Mangkubumi



Rashoghân Mangkubumi
yang digunakan Forkopimda dan Eselon II

- Model baju beskap berkerah tegak,berbahan wall (jat black)
- Memakai kacing berwarna emas dengan Jumlah kancing ganjil
- Warna hitam pekat dan bersulam benang emas
- Di dada depan kanan kiri mengapit kancing benang emas berbahan benang gym dengan motif Kuntum Melati motif lebih kecil dari motif busana Bupati/Wakil Bupati
- Memakai kain panjang batik sampang dengan motif sèrsèr dengan warna sog dan di wiron ganjil (5-7-9-11) wiron terletak pada bagian tengah sedikit ke kin (arah lipatan ke kiri)
- Memakai odheng model Tongkosan dengan batik motif Sèrsèr (sesuai dengan motif kain panjang) warna sog
- Memakai pin Cakraningrat
- Memakai selop hitam tertutup berbahan polos
- Cara pemakaian busana
 - Memakai celana pendek dan kaos dalam laki-laki
 - Belitan pertama : Ujung kain masuk ke pinggul sebelah kanan dan belakang
 - Belitan Kedua bagian depan tertutup rapi dan di ikat dgn tali
 - Belitan ke tiga Akhir wiron berada di tengah agak ke kiri
 - (Arah lipatan ke arah kiri)
 - Baru pake stagen (Posisi tangan di saat pemakaian di angkat ke atas)
 - Setelah rapi baru memakai beskap dan (Memakai lambang /pin)
 - Memakai odheng Tongkosan
 - Memakai selop

Rashoghân Mangkubumi
yang digunakan Ibu Forkopimda dan Eselon II

- Kebaya panjang berbahan bludru warna hitam pekat,model krah
- Kebaya dengan model krah kebaya kartini klasik tanpa beff (kutu baru) panjang kebaya 30cm di atas lutut
- Bersulam benang emas berbahan gym di dada memanjang kanan kiri ke arah leher belakang
- Memakai kain panjang batik Sampang dengan motif sèrsèr warna sog dan di wiron ganjil (5-7-9-11)
- Terletak pada bagian tengah sedikit ke kanan (arah lipatan ke kanan) dengan lebar wiron 2 jari
- Memakai longtorso,korset dan stagen
- Memakai bros (peniti) bulat 7cm bermotif gambar melati
- Memakai sanggul model Ghèllung Pale'Ketopak (Sampang) dan memakai bunga karmellok kanan
- Bagi yang berhijab memakai hijab warna hitam masuk ke dalam krah dan memakai bunga karmellok kanan
- Memakai selop hitam tertutup berbahan polos

TIM PERUMUS BUSANA ADAT KABUPATEN SAMPANG

3. Busana Adat Ponggebeh



Rashoghân Pongghâbâ
yang digunakan Pegawai Laki Laki

- Model baju beskap berkrah tegak, di depan ada list warna perak (silver)
- Warna hitam pekat berbahan jat black
- Memakai kacing berwarna perak berjumlah ganjil
- Memakai kain panjang batik Sampang dgn motif ombak warna merah sogâ dan di wiron ganjil (5-7-9-11)wiron terletak pada bagian tengah sedikit ke kiri (arah lipatan ke kiri)
- Memakai odheng model Peredhên Dgn batik motif ombak (sesuai dengan motif kain panjang)warna merah sogâ
- Memakai selop hitam tertutup Berbahan polos
- Cara pemakaian busana
 - Memakai celana pendek dan kaos dalam laki-laki
 - Belitan pertama : Ujung kain masuk ke pinggul sebelah kanan dan belakang
 - Belitan Kedua bagian depan tertutup rapi dan di ikat dgn tali
 - Belitan ke tiga Akhir wiron berada di tengah agak ke kiri (Arah lipatan ke kiri)
 - Baru pake stagen (Posisi tangan di saat pemakaian di angkat ke atas)
 - Setelah rapi baru memakai beskap dan (Memakai lambang /pin)
 - Memakai odheng Peredhên
 - Memakai selop

Rashoghân Pongghâbâ
yang digunakan Pegawai Perempuan

- Kebaya panjang berbahan bludru warna hitam pekat
- Model krah kebaya dengan model kerah kebaya Kartini klasik Panjang kebaya 40cm di atas lutut
- Memakai kain panjang batik Sampang dgn motif Sêrsêr warna sogâ dan di wiron ganjil (5-7-9-11) Terletak pada bagian tengah sedikit ke kanan (arah lipatan ke kanan)
- Memakai longtorso, korset dan stagen
- Memakai bros (peniti) bulat 5cm
- Bermotif gambar sekar mellok
- Memakai sanggul model Ghëllung Pale'Ketopak Sampang
- Bagi yang berhijab memakai hijab warna hitam masuk ke dalam krah
- Memakai selop hitam tertutup berbahan polos



TIN PERUMUS BUSANA ADAT
KABUPATEN SAMPANG

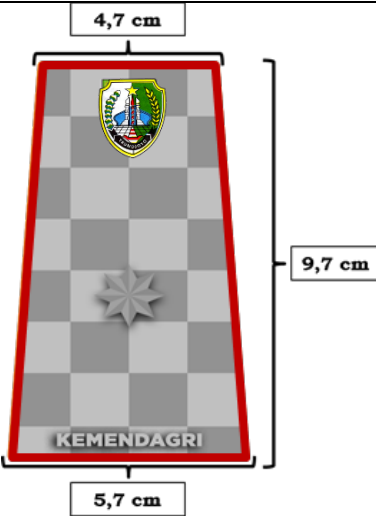
H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

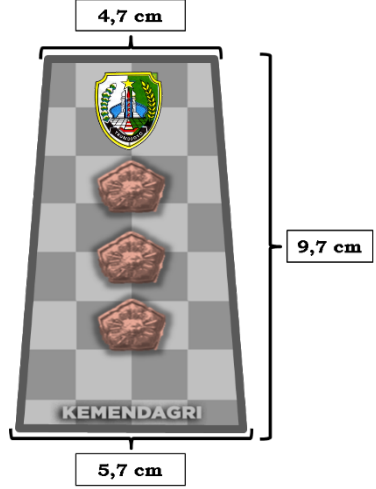
1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

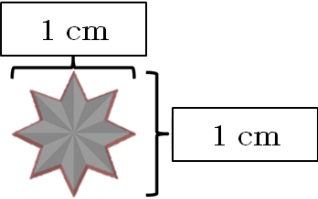
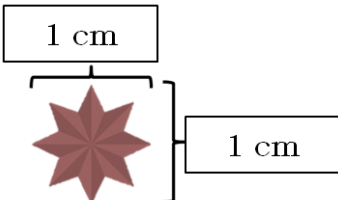
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

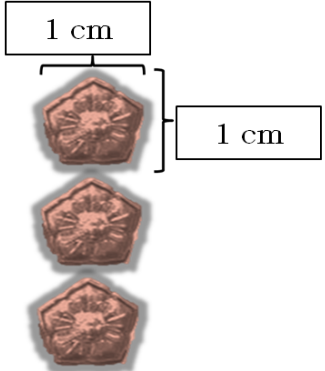
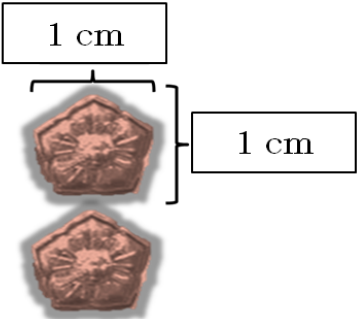
1	2	3	4	
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

1	2	3	4	5
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

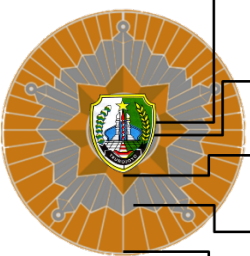
1	2	3	4	5
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

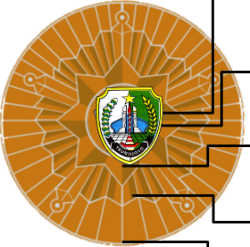
b. TANDA JABATAN KERAH

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

1	2	3	4	5
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah Kabupaten	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

1	2	3	4	5
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm..

1	2	3	4	5
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

1	2	3	4	5
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 5) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang



h. Tanda Pengenal



Keterangan:

- Print Card
- bahan PVC;
- Foto ukuran 3 cm x 4 cm
- ukuran P 8,6 cm x L 5,4 cm;
- Warna putih;
- Nama Pegawai dan NIP
- Warna dasar foto sesuai dgn Jabatan;
- Logo Trunojoyo.



Card Holder

- Bahan plastic keras;
- Ukuran P 86.mm x L 54 mm;
- Warna putih.



Yoyo plastik

- Yoyo di sablon Trunojoyo warna;
- Diameter 3 cm;
- Gantungan bahan plastic;

CONTOH TALI ID CARD

Spesifikasi Tali Id Card:

- Material Tali : Polyester, Pengait Besi & Stopper;
- Warna Tali : 1 Warna coklat (Khaki)
- Ukuran : 90 cm x 2 cm



i. CONTOH DAN SPESIFIKASI PIN



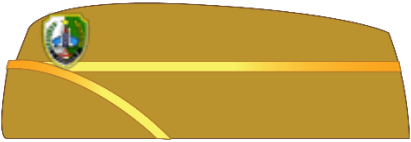
Spesifikasi :

- Ukuran 6 x 3 cm
- Berbahan Logam dasar Stainless steel atau Foil Dural dasar putih

I. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

1	2	3	4	5
2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet upacara Camat  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..

1	2	3	4	5
4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	e. bahan dasar kain warna hitam. f. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. g. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. h. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. JAKET



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG”
- d. lambang Kabupaten Sampang
- e. Warna Hitam
- f. Warna Abu-Abu

3. IKAT PINGGANG



4. SEPATU

NO	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam
2		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih

J. SPESIFIKASI BATIK TRUNOJOYO

NO	GANBAR DESIGN	GRADE	KETERANGAN
1	2	3	4
1		Grade 1	1. Pola Batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang/pendek motif Batik lengkap pola ringkel zig-zag lengan panjang/pendek dipakai Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2		Grade 2	2. pola Batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendek Motif Batik dikurangi 2 pola motif Batik pada saku baju bawah dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran Pola ringkel zig-zag dipakai Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Pejabat Pelaksanan dan Fungsional.

1	2	3	4
3		Grade 3	3. pola Batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendek Motif Batik dikurangi 4 pola motif Batik pada saku baju bawah, bagian kerah dan manset tanpa Batik dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran Pola ringkel zig-zag. lengan pendek dipakai non ASN/Honor Daerah/Sukwan/magang)

K. SPESIFIKASI KAIN
1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1	2	3	4
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester	4 3-4	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1	2	3	4
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1	2	3	4
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum

1	2	3	4
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1	2	3	4
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum

1	2	3	4
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI